

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar Tahun 2020, yang terdiri dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan; Tahapan Persiapan meliputi a. perencanaan program dan anggaran; b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; d. pembentukan Panitia Pengawas Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 1. Tahapan perencanaan program dan anggaran terdiri dari penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, pengelolaan program dan anggaran; 2. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020; 3. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan terdiri dari sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; 4. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan dan masa kerja PPDP; 5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan termasuk pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat dan pendaftaran pelaksana penghitungan cepat; Tahapan penyelenggaraan, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan

Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; 1. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 2. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan; 3. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye; 4. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 5. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan; 6. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi; 7. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan; Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2019.
- Lampiran 4 Halaman